

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
PENYALAHGUNAAN CIU DI KALANGAN ANAK SMA  
(Studi Kasus Polresta Surakarta)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

**ANGGI WIDHAGDO PRIYATMOJO**  
**C100110107**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
PENYALAHGUNAAN CIU DI KALANGAN ANAK SMA  
(Studi Kasus Polresta Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ANGGI WIDHAGDO PRIYATMOJO**  
**C100110107**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



**(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)**

Pembimbing II



**(Bambang Sukoco, S.H., M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
PENYALAHGUNAAN CIU DI KALANGAN ANAK SMA  
(Studi Kasus Polresta Surakarta)**

Yang ditulis oleh:

**ANGGI WIDHAGDO PRIYATMOJO**  
**C100110107**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 4 Agustus 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Sekretaris : Bambang Sukoco, S.H., M.H

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Mei 2016

Penulis



**ANGGI WIDHAGDO PRIYATMOJO**

**C100110107**

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
PENYALAHGUNAAN CIU DI KALANGAN ANAK SMA  
(Studi Kasus Polresta Surakarta)**

Anggi Widhagdo Priyatmojo  
C100110107  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[anggi.widhagdo@yahoo.com](mailto:anggi.widhagdo@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mendorong anak-anak SMA itu mengkonsumsi ciu, untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan ciu dan bentuk sanksi yang diberikan kepada anak SMA di Surakarta dalam penyalahgunaan ciu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer yaitu wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendorong anak-anak SMA mengkonsumsi ciu karena faktor lingkungan yakni keluarga, masyarakat, dan teman-teman sekitar. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan ciu dengan cara mengetahui penyebab dan baru kemudian ditentukan cara mengatasinya, yaitu upaya preventif, upaya kuratif dan upaya pembinaan. Sanksi yang diberikan kepada anak SMA di Surakarta dalam penyalahgunaan Ciu yaitu dengan cara memberikan pembinaan terhadap remaja yang melakukan kenakalan yang dilaksanakan di rumah, sekolah, dan masyarakat.

***Kata kunci: strategi kepolisian, penyalahgunaan ciu, pembinaan***

**ABSTRACT**

This study aims to determine the things that encourages high school kids that consume ciu, to know the police efforts in tackling abuse ciu and form of sanctions given to high school students in Surakarta in the abuse ciu. This research method using juridical empirical approach is descriptive, the type of data in the form of primary data, secondary data such as interviews and primary legal materials, secondary and tertiary. Data were collected by interview and literature study, then the data were analyzed by qualitative analysis. The results showed the drivers of high school kids consume ciu due to environmental factors namely the family, community, and friends around. Police efforts in tackling abuse ciu by knowing the cause and then determined how to deal with it, namely the preventive, curative and development efforts. The sanctions given to high school students in Surakarta in the abuse Ciu namely by providing guidance to adolescents who do mischief done at home, school and in the community.

***Keywords: policing strategies, abuse ciu, coaching***

## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.<sup>1</sup> Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut Polisi.

Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militaristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Di dalam hukum positif, Indonesia telah mendapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau belum dewasa.

---

<sup>1</sup> Siswanto Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 7.

<sup>2</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hal. 1.

Masa remaja adalah masa yang amat baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka miliki seperti bakat, kemampuan, dan minat. Selain itu masa ini adalah masa pencarian nilai-nilai hidup, oleh karena itu sebaiknya mereka diberikan bimbingan agama agar menjadi pedoman hidup baginya.<sup>3</sup> Masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat.

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja biasanya muncul karena pengaruh atau sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan remaja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu muncul yakni faktor dari diri anak itu sendiri, faktor rumah tangga, faktor masyarakat, dan faktor yang berasal dari sekolah.<sup>4</sup>

Pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam proses pembinaan remaja adalah para pendidik di lingkungan sekolah. Pembinaan ini dilakukan secara formal dalam proses belajar mengajar dan sosialisasi mengenai pergaulan-pergaulan menyimpang di luar lingkungan sekolah agar tidak terjerumus kedalam pergaulan menyimpang yang salah satunya mengenai minum-minuman yang mengandung alkohol seperti ciu.

Ciu adalah minuman alkohol yang sangat terkenal di solo, karena minuman ini mudah di dapat dan sangat murah atau terjangkau dan pabrik-pabrik pembuat ciu banyak terdapat di daerah pinggiran kota Solo tepatnya di Bekonang

---

<sup>3</sup> Sofyan S Wilis, 2005, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: CV.Alfabeta. Hal. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 93.

Sukoharjo. Apabila kita mengkonsumsi atau meminum cium ini banyak resiko yang kita dapat yaitu karena beralkohol tinggi dapat memabukkan, membuat hilang kesadaran dan membuat pandangan kabur saat berkendara.<sup>5</sup>

Negara-negara barat sudah menjadikan minuman beralkohol sebagai minuman budaya, artinya setiap orang dewasa boleh meminumnya, misal di pesta, di *night club* dan terutama saat mengalami stress maka mereka lari kepada alkohol sebagai penenang jiwanya, Padahal belum terbukti bahwa alkohol dapat menenangkan jiwa manusia. Paling-paling saat dia mabuk maka penderitaan jiwanya akan terlupakan untuk sementara. Setelah dia sadar dari mabuknya, maka sudah pasti masalah kesulitan hidup akan kembali terasa. Sebenarnya ajaran Islam telah mengemukakan bahwa dengan *zikrullah* maka hati manusia akan tenang. Akan tetapi di negara yang beragama seperti Indonesia sudah terlihat gejala untuk meniru cara-cara barat yaitu menyelesaikan masalah pribadi yang berkecukupan adalah lari ke alkohol. Hal itu adalah hasil tontonan di TV dimana jika orang bule mengalami stres maka mereka lari ke alkohol, dengan banyak minum dan menjadi teler (mabuk), maka kesusahannya akan hilang untuk sementara. Akibatnya menjadi kecanduan alkohol karena kesusahan selalu ada terutama manusia yang tidak mempercayai Tuhan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang mendorong anak-anak SMA mengkonsumsi cium, untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan cium dan untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada anak SMA dalam penyalahgunaan cium.

---

<sup>5</sup> Mobile-friendly, 6 juni 2011: *Resiko Minum Cium*, dalam <http://resikobuku.blogspot.co.id/2011/06/resiko-minum-cium.html?m=1>, diunduh Kamis 24 Desember 2015 pukul 15:10.

<sup>6</sup> Sofyan S Willis, *Op.Cit.*, Hal. 158-159.



Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer yaitu wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan yakni wawancara dan studi kepustakaan kemudian data dianalisis melalui analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pendorong Anak-Anak SMA Mengonsumsi Minuman Keras (Ciu)**

Kenakalan remaja pada setiap generasi berbeda karena pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat pada masa itu. Tingkah laku yang baik pada saat ini belum tentu dianggap baik oleh masyarakat dahulu. Tingkah laku yang baik oleh suatu masyarakat dengan budaya tertentu, mungkin dianggap tidak baik oleh masyarakat dengan budaya yang berbeda. Pengaruh lingkungan yang buruk dapat membuat para remaja semakin banyak melakukan tindakan yang menyimpang, kenakalan remaja dimasa sekarang ini sudah semakin membahayakan seperti perkosaan, perampasan, penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras kerap terjadi dimana-mana, pelaksanaan hukum sering kali tidak di patuhi, bahkan cenderung diakali. Pada masyarakat yang nakal, mungkin suatu kenakalan dianggap baik-baik saja.<sup>7</sup>

Kenakalan anak dan remaja di sebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal. Penghargaan yang mereka harapkan ialah tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Tetapi orang dewasa tidak dapat memberikan tanggung jawab dan peranan itu, karena belum adanya rasa kepercayaan terhadap mereka. Kebanyakan orang dewasa masih menganggap mereka sebagai anak-anak, dan memanglah kenyataan

---

<sup>7</sup> Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja & Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, Hal. 87

demikian, bahwa anak remaja berada di masa pubertas yakni suatu masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa.<sup>8</sup>

Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Remaja belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi enggan jika masih disebut bahwa ia masih anak-anak. Karena orang dewasa enggan memberikan peranan dan tanggung jawab kepada mereka, maka hal itu dirasakan oleh remaja sebagai kurangnya penghargaan. Perasaan kurang di hargai itu muncul dalam kelainan-kelainan tingkah laku remaja seperti kebut-kebutan di jalan raya, kelakuan-kelakuan mana kita sebut sebagai kenakalan remaja.<sup>9</sup>

Pendorong anak-anak SMA di Surakarta mengkonsumsi minuman keras (Ciu) yang paling dominan adalah faktor lingkungan yakni keluarga, masyarakat, dan teman-teman sekitar. Mengkonsumsi Ciu merupakan salah satu pengaruh yang paling besar yang dapat membuat para remaja semakin banyak melakukan tindakan yang menyimpang. Kenakalan remaja dimasa sekarang ini sudah semakin membahayakan seperti perkosaan, perampasan, penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras kerap terjadi dimana-mana, pelaksanaan hukum sering kali tidak di patuhi, bahkan cenderung diakali. Pada masyarakat yang nakal, mungkin suatu kenakalan dianggap baik-baik saja. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Remaja belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi enggan jika masih disebut bahwa ia masih anak-anak.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 88.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 88-87.

## **Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Ciu di Kalangan Anak SMA**

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara jelas telah menjelaskan fungsi kepolisian pada Pasal 2 yakni fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Banyak sekali para remaja yang mengkonsumsi cium tanpa sepengetahuan dari orang tuanya menyebabkan banyak anak-anak yang menjadi suka melawan orang tua, menjadi berontak kepada orang tua dan sering sekali hilang kendali.

Kepolisian dalam hal menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk dalam hal menanggulangi penyalahgunaan CIU di kalangan anak SMA di kota Surakarta Dalam hal penanggulangan semaksimal mungkin Kepolisian melaksanakan operasi-operasi seperti mendatangi penjual CIU kemudian untuk para remajanya diberikan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah langsung, didatangkan langsung ke sekolah-sekolah untuk mengadakan penyuluhan.<sup>10</sup>

Kenakalan-kenakalan remaja yang sangat beragam, untuk mengatasinya perlu diketahui penyebab dan baru kemudian ditentukan cara mengatasinya. Maka upaya menanggulangi kenakalan remaja tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga ahli

---

<sup>10</sup>Kompil Taufik, Kasat Binmas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 16 Februari 2016, Pukul 10.47WIB.

saja seperti psikolog, konselor dan pendidik, melainkan perlu kerjasama semua pihak antara lain guru, orang tua, pemerintah dan masyarakat. Persoalan kenakalan remaja tidak dapat diselesaikan hanya melalui ceramah dan pidato, akan tetapi lebih baik jika dengan perbuatan nyata yang antara lain:

*Pertama*, upaya preventif. Kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah, untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul. Berbagai upaya preventif dapat dilakukan, misalnya di dalam rumah atau keluarga dengan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, bertakwa pada agama dan memberikan perhatian satu sama lain. Di sekolah dengan memahami aspek-aspek psikis murid, meningkatkan pelajaran agama dan meningkatkan bimbingan konseling di sekolah. Di masyarakat, masyarakat merupakan tempat pendidikan ke tiga sesudah rumah dan sekolah ketiganya haruslah mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik pula.<sup>11</sup>

Upaya preventif merupakan pencegahan, upaya yang dilakukan dengan semaksimal mungkin, melakukan operasi kepada penjual-penjual minuman keras, kemudian untuk para pelajar atau remaja diberikan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolahan langsung, atau di undang ke sekolah sebagai pembina upacara.<sup>12</sup> Menurut penulis, upaya preventif merupakan upaya pencegahan agar suatu pidana tidak dilakukan. Sat Binmas Polresta Surakarta dalam hal ini telah melakukan upaya pencegahan dengan semaksimal mungkin dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah.

---

<sup>11</sup>Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja & Masalahnya*, Bandung: ALFABETA, Hal.128.

<sup>12</sup> Kopol Taufik, Kasat Binmas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 16 Februari 2016, Pukul 10.37WIB.

*Kedua*, upaya kuratif. Upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut, supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Upaya kuratif secara formal dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Negeri. Sebab jika terjadi kenakalan remaja berarti sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat. Berbagai jenis kenakalan seperti pencurian, penipuan, perkelahian, perusakan, penganiyayan, perampokan, penyalahgunaan narkoba atau minuman keras, pembunuhan, pelanggaran, susila, dan kejahatan lainya karena yang melakukan tindakan kejahatan tersebut adalah anak-anak di bawah 18 tahun maka kemungkinan tindakan negara terhadapnya adalah anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, anak itu dijadikan anak negara ataupun dijatuhi hukuman seperti biasa hanya dikurangi sepertiga dari hukuman aslinya.<sup>13</sup>

Upaya kuratif yang dijelaskan oleh Sat Binmas Polresta Surakarta bahwa upaya kuratif di sini merupakan upaya antisipasi yang diberikan kepada anak remaja yang tertangkap sedang mengkonsumsi Ciu. Sat Binmas memberikan pengarahan terhadap dampak Ciu dan saksi yang diberikan kepada anak remaja yang mengkonsumsi Ciu agar tidak mengulangnya lagi. Karena apabila hal ini di biarkan saja ditakutkan akan menjadi pemicu bagi mereka untuk melakukan hal yang jauh lebih membahayakan untuk dirinya maupun bagi masyarakat lainnya.<sup>14</sup> Menurut penulis, upaya kuratif hampir sama dengan upaya preventif, yakni upaya kuratif merupakan upaya antisipasi gejala-gejala kenakalan remaja agar kenakalan tersebut tidak meluas dan menjadi lebih parah lagi.

*Ketiga*, upaya pembinaan. Pembinaan terhadap remaja yang tidak melakukan kenakalan, dilaksanakan di rumah, sekolah, dan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Sofyan S Willis, *Op.Cit.*, hal. 140.

<sup>14</sup> Kopol Taufik, Kasat Binmas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 16 Februari 2016, Pukul 10.39WIB.

Pembinaan seperti ini telah diungkapkan pada upaya preventif yaitu upaya menjaga jangan sampai terjadi kenakalan remaja. Sedangkan pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani sesuatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini perlu dibina agar supaya mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya. Berbeda dengan pembinaan anak-anak nakal, upaya pembinaan nakal yang telah dilaksanakan pemerintah seperti mengadakan lembaga permasyarakatan khusus anak-anak nakal. Upaya yang terutama ditunjukkan untuk memasyarakatkan kembali anak-anak yang telah melakukan kejahatan, agar supaya mereka kembali menjadi manusia yang wajar. Pembinaan dapat diarahkan dalam beberapa aspek yakni pembinaan mental dan kepribadian beragama, pembinaan mental ideologi negara yakni Pancasila agar menjadi warga negara yang baik, pembinaan kepribadian yang wajar untuk mencapai pribadi yang stabil dan sehat, pembinaan ilmu pengetahuan, pembinaan keterampilan khusus, dan pengembangan bakat-bakat khusus.<sup>15</sup>

Upaya pembinaan yang dijelaskan oleh Sat Binmas Polresta Surakarta yaitu dengan pendataan identitas, interogasi kemudian pemanggilan orang tua, menjelaskan bahwa anaknya melakukan perbuatan yang dilarang dan untuk anaknya juga dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah dan sangat merugikan bagi dirinya sendiri karena efek dari alkohol bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana lainnya.<sup>16</sup>

Menurut penulis, upaya pembinaan yang dilakukan Sat Binmas Polresta Surakarta dengan dibawa ke Kantor Polisi untuk pendataan identitas yang kemudian dilakukan pemanggilan orang tua sudah membuat seorang anak remaja

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 142.

<sup>16</sup> Kopol Taufik, Kasat Binmas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 16 Februari 2016, Pukul 10.43WIB.

menjadi jera karena sebagian besar anak yang melakukan perbuatan menyimpang selalu menyembunyikannya dari orang tua.

### **Sanksi yang diberikan kepada Anak SMA dalam Penyalahgunaan Ciu**

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest sosial problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya menanggulangi kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya perlindungan masyarakat (*sosial defence planning* atau *protection of sosiety*) yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan.<sup>17</sup>

Pembinaan terhadap remaja yang tidak melakukan kenakalan, dilaksanakan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan seperti ini telah diungkapkan pada upaya preventif yaitu upaya menjaga jangan sampai terjadi kenakalan remaja. Sedangkan pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani sesuatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini perlu dibina agar supaya mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya.

Penegak hukum yang dalam hal ini BINMAS (Pembinaan Masyarakat) yang bertugas menjalankan dan melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan dalam penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (POLMAS), melaksanakan pengawasan masyarakat, melaksanakan koordinasi keamanan masyarakat baik dalam bentuk Pam Swakarsa (Pengamanan

---

<sup>17</sup>Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, Hal.20.

Swakarsa), Polsus (Perpolisian Khusus), serta menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat, lembaga-lembaga baik swasta maupun Negeri, instansi-instansi swasta maupun Negeri dan menjalin silaturahmi dengan tokoh yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan hukum dan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya Kamtibmas. Dalam hal penanganan anak remaja yang tertangkap tangan mengkonsumsi Ciu, Sat BINMAS melakukan pembinaan dengan membawa anak remaja ke kantor dan mengintrogasinya, untuk menggali informasi lebih lanjut dari mana mereka mendapatkan minuman keras/Ciu, siapa penjualnya dan di mana mereka kerap mengkonsumsi Ciu tersebut, langkah terakhir yang dilakukan Sat BINMAS setelah melakukan pendataan dan introgasi adalah pemanggilan orang tua pelaku ke kantor, agar orang tua tahu apa saja yang dilakukan anaknya di luar rumah dan menghimbau kepada orang tua supaya meningkatkan perhatian kepada anaknya.

Pemberian sanksi untuk anak remaja atau anak SMA yang melakukan penyalahgunaan ciu seperti yang dijelaskan oleh Binmas Polresta Surakarta kepada penulis dengan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan Pembinaan atau dengan dipanggilnya orang tua si anak.<sup>18</sup>

Menurut penulis, kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan oleh remaja seharusnya dapat terpenuhi dengan cara-cara yang positif, sehingga pemuasan atau pemenuhan kebutuhan remaja tidak menyimpang dengan menggunakan hal-hal yang negatif. Sebenarnya penegak hukum dalam hal ini Sat Binmas sudah menjalankan tugasnya yaitu penyuluhan dan pembinaan terhadap norma-norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat tentang Narkoba, Minuman keras,

---

<sup>18</sup>Kompil Taufik, Kasat Binmas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 16 Februari 2016, Pukul 10.42WIB.



Perjudian, Kekerasan terhadap Anak, Pemerksaan, Perkelahian dan lainnya secara rutin untuk menanggulangi kenakalan remaja. Peran orang tua juga sangat penting dalam proses perkembangan anak sehingga tercipta remaja yang berkualitas dan jauh dari hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, pendorong anak-anak SMA di Surakarta mengkonsumsi minuman keras (Ciu) yang paling dominan adalah faktor lingkungan yakni keluarga, masyarakat, dan teman-teman sekitar. Mengkonsumsi Ciu merupakan salah satu pengaruh yang paling besar yang dapat membuat para remaja semakin banyak melakukan tindakan yang menyimpang. Kenakalan remaja dimasa sekarang ini sudah semakin membahayakan seperti perkosaan, perampasan, penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras kerap terjadi di mana-mana, pelaksanaan hukum sering kali tidak di patuhi, bahkan cenderung diakali. Pada masyarakat yang nakal, mungkin suatu kenakalan dianggap baik-baik saja. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Remaja belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi enggan jika masih disebut bahwa ia masih anak-anak.

*Kedua*, upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Ciu di kalangan anak SMA di Surakarta, yaitu dengan cara mengetahui penyebab dan baru kemudian ditentukan cara mengatasinya. Maka upaya menanggulangi kenakalan remaja tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga ahli saja seperti psikolog, konselor dan pendidik, melainkan perlu kerjasama semua pihak antara lain guru,

orang tua, pemerintah dan masyarakat. Persoalan kenakalan remaja tidak dapat diselesaikan hanya melalui ceramah dan pidato, akan tetapi lebih baik jika dengan perbuatan nyata yang diantaranya upaya preventif, upaya kuratif dan upaya pembinaan.

*Ketiga*, sanksi yang diberikan kepada anak SMA di Surakarta dalam penyalahgunaan Ciu yaitu dengan cara memberikan pembinaan terhadap remaja yang melakukan kenakalan yang dilaksanakan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan seperti ini telah diungkapkan pada upaya preventif yaitu upaya menjaga jangan sampai terjadi kenakalan remaja. Sedangkan pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani sesuatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini perlu dibina agar supaya mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya. Dalam hal penanganan anak remaja yang tertangkap tangan mengkonsumsi Ciu, Sat BINMAS Polresta Surakarta melakukan pembinaan dengan membawa anak remaja ke kantor dan mengintrogasinya, untuk menggali informasi lebih lanjut dari mana mereka mendapatkan minuman keras/Ciu, siapa penjualnya dan di mana mereka kerap mengkonsumsi Ciu tersebut, langkah terakhir yang dilakukan Sat BINMAS setelah melakukan pendataan dan interogasi adalah pemanggilan orang tua pelaku ke kantor, agar orang tua tahu apa saja yang dilakukan anaknya di luar rumah dan menghimbau kepada orang tua supaya meningkatkan perhatian kepada anaknya.

### **Saran**

*Pertama*, bagi anak remaja atau anak SMA khususnya di Surakarta, hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan lebih meningkatkan ibadah agar tidak terjerumus oleh pergaulan-pergaulan yang negatif.

*Kedua*, bagi pihak Kepolisian, khususnya Sat Binmas Polresta Surakarta dalam melakukan penyuluhan terhadap anak SMA atau anak remaja diharapkan tidak hanya formalitas saja, karena agar dianggap masyarakat bahwa Kepolisian sudah melakukan secara optimal dalam melakukan penyuluhan.

*Ketiga*, bagi pemerintah, orang tua, serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan ciu di kalangan anak SMA dengan memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap anak agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti mengkonsumsi minuman keras (ciu).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.

Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Sumarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wilis, Sofyan S. 2005. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: CV. Alfabeta.

### **Internet**

Mobile-friendly, 6 juni 2011: *Resiko Minum Ciu*, dalam <http://resikobuku.blogspot.co.id/2011/06/resiko-minum-ciu.html?m=1> , diunduh Kamis 24 Desember 2015 pukul 15:10.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Soenarto, R, 2003, *KUHP DAN KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras.